



**PUTUSAN**

Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rifael Dwi Armansya Bin Aris Wachyudi;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Setro 8/83 RT.004 RW. 002 Kel. Dukuh Setro  
Kec. Tambak Sari Kota Surabaya atau Dukuh Bulak  
Banteng Gg.9 No.16 Kec. Bulak Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rifael Dwi Armansya ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifael Dwi Armansya Bin Aris Wachyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifael Dwi Armansya Bin Aris Wachyudi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah;Dirampas untuk Dimusnakan.
  - 3 (tiga) lembar bukti Screen Shot permainan judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong ways
  - 1 (satu) lembar bukti permainan Judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa RIFAEEL DWI ARMANSYA BIN ARIS WACHYUDI pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RIFAEEL DWI ARMANSYA BIN ARIS WACHYUDI pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB melakukan perjudian online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhan dengan membuka situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) di Google Chrome menggunakan 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun dengan username aista0987 dan Password fael0987;

Bahwa untuk memainkan permainan judi online tersebut Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan menggunakan Akun DANA dan melakukan transfer dengan Nomor 087841465005 an AISYA NUR AULIA dikirim ke Virtual Accounts DANA kemudian akan keluar No. Invoice secara otomatis dari situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com). Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah deposit tersebut masuk, Terdakwa melakukan judi online slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa memasang bet/taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) pada setiap putaran. Kemudian Terdakwa melakukan putaran menang atau kalah, Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun milik Terdakwa akan berkurang dan sebaliknya;

Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA dan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan bahwa benar Terdakwa diketahui melakukan perjudian online dengan cara mengakses laman [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) dan login dengan username aista0987 dan Password fael0987 menggunakan sarana 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan judi online sejak bulan Juli Tahun 2024 dan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya melakukan perjudian online dengan tujuan memperoleh kemenangan/keuntungan dan apabila Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan ekonomi sehari - hari. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RIFAEEL DWI ARMANSYA BIN ARIS WACHYUDI pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA dan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa diketahui melakukan perjudian online dengan cara mengakses laman [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) dan login dengan username [aista0987](#) dan Password [fael0987](#) menggunakan sarana 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

Bahwa ia Terdakwa RIFAEEL DWI ARMANSYA BIN ARIS WACHYUDI melakukan perjudian online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhan dengan membuka situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) di Google Chrome menggunakan 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun dengan username [aista0987](#) dan Password [fael0987](#);

Bahwa untuk memainkan permainan judi online tersebut Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan menggunakan Akun DANA dan melakukan transfer dengan Nomor 087841465005 an AISYA NUR AULIA dikirim ke Virtual Accounts DANA kemudian akan keluar No. Invoice secara otomatis dari situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com). Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah deposit tersebut masuk,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan judi online slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa memasang bet/taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) pada setiap putaran. Kemudian Terdakwa melakukan putaran menang atau kalah, Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun milik Terdakwa akan berkurang dan sebaliknya;

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djohan Djaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
  - Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA dan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa diketahui melakukan perjudian online dengan cara mengakses laman [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) dan login dengan username aista0987 dan Password fael0987 menggunakan sarana 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
  - Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
2. Putra Febrian yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa RIFAEEL DWI ARMANSYA BIN ARIS WACHYUDI pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB melakukan perjudian online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhan dengan membuka situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) di Google Chrome menggunakan 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun dengan username aista0987 dan Password fael0987.

- Bahwa untuk memainkan permainan judi online tersebut Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan menggunakan Akun DANA dan melakukan transfer dengan Nomor 087841465005 an AISYA NUR AULIA dikirim ke Virrtual Accounts DANA kemudian akan keluar No. Invoice secara otomatis dari situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com). Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)..

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat;

- Bahwa ia Terdakwa RIFAEEL DWI ARMANSYA BIN ARIS WACHYUDI pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB melakukan perjudian online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhan dengan membuka situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) di Google Chrome menggunakan 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun dengan username aista0987 dan Password fael0987.

- Bahwa untuk memainkan permainan judi online tersebut Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan menggunakan Akun DANA dan melakukan transfer dengan Nomor 087841465005 an AISYA NUR AULIA dikirim ke Virrtual Accounts DANA kemudian akan keluar No. Invoice secara otomatis dari situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com). Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)..

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar bukti Screen Shot permainan judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong ways
3. 1 (satu) lembar bukti permainan Judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA dan Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan bahwa benar Terdakwa diketahui melakukan perjudian online dengan cara mengakses laman [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) dan login dengan username aista0987 dan Password fael0987 menggunakan sarana 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa ia Terdakwa RIFAEEL DWI ARMANSYA BIN ARIS WACHYUDI melakukan perjudian online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhan dengan membuka situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) di Google Chrome menggunakan 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun dengan username aista0987 dan Password fael0987.
- Bahwa untuk memainkan permainan judi online tersebut Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan menggunakan Akun DANA dan melakukan transfer dengan Nomor 087841465005 an AISYA NUR AULIA dikirim ke Virtual Accounts DANA kemudian akan keluar No. Invoice secara otomatis dari situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com). Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah deposit tersebut masuk, Terdakwa melakukan judi online slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa memasang bet/taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) pada setiap putaran. Kemudian Terdakwa melakukan putaran menang atau kalah, Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun milik Terdakwa akan berkurang dan sebaliknya
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rifael Dwi Armansya Bin Aris Wachyudi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Rifael Dwi Armansya Bin Aris Wachyudi lah yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Djohan Djaya dan Saksi Putra Febrian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa diketahui melakukan perjudian online dengan cara mengakses laman [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) dan login dengan username aista0987 dan Password fael0987 menggunakan sarana 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

Bahwa ia Terdakwa Rifael Dwi Armansya Bin Aris Wachyudi melakukan perjudian online Slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhan dengan membuka situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com) di Google Chrome menggunakan 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun dengan username aista0987 dan Password fael0987.

Bahwa untuk memainkan permainan judi online tersebut Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan menggunakan Akun DANA dan melakukan transfer dengan Nomor 087841465005 an AISYA NUR AULIA dikirim ke Virtual Accounts DANA kemudian akan keluar No. Invoice secara otomatis dari situs [www.bingo4D-studio.com](http://www.bingo4D-studio.com). Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah deposit tersebut masuk, Terdakwa melakukan judi online slot PG Soft jenis Mahjong Ways 2 menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa memasang bet/taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) pada setiap putaran. Kemudian Terdakwa melakukan putaran menang atau kalah, Apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun milik Terdakwa akan berkurang dan sebaliknya;

Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah;
- 3 (tiga) lembar bukti Screen Shot permainan judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong ways
- 1 (satu) lembar bukti permainan Judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutan dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifael Dwi Armansya Bin Aris Wachyudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (unit) Handphone merk Oppo A3S warna Merah;

Dirampas untuk Dimusnakan.

- 3 (tiga) lembar bukti Screen Shot permainan judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong ways
- 1 (satu) lembar bukti permainan Judi Online Pragmaticplay jenis Mahjong

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2200/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)